



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan, pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan kepada pembaca, karena masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian mengenai penelitian tersebut. Untuk dilakukan. Antara lain, bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian..

Peneliti berharap untuk menceritakan kisah di balik penelitian dengan menjelaskan dan memberikan pembaca gambaran dan pemahaman berdasarkan melakukan penelitian ini. Peneliti menemukan dan mendiskusikan masalah yang terungkap dalam identifikasi masalah, kemudian membatasi penelitian pada jendela diskusi yang tidak terlalu luas. Selain itu, penulis menguraikan tujuan penelitian dan kegunaan yang ingin dicapai oleh penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas audit didefinisikan sebagai karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit menurut standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran jalannya tugas dan tanggung jawab profesi auditor. Kualitas audit berkaitan dengan seberapa baik suatu pekerjaan diselesaikan daripada dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Kondisi kerja yang kurang kondusif dapat mempengaruhi kualitas auditor, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan klien terhadap akuntan publik sebagai pihak yang independen dalam pengauditan laporan keuangan. Menurut cnindonesia.com pada tahun 2018 terdapat temuan-temuan atas kelalaian yang terjadi pada akuntan publik yang



mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero). Kementerian Keuangan Memaparkan tiga kelalaian yang dilakukan oleh akuntan publik Kasner Sirumapea dari Kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Pertama, akuntan publik yang tersebut belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Akuntan publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan sehingga, akuntan publik ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, akuntan publik tersebut tidak memiliki cukup bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut, hal ini melanggar SA 500. Terakhir, akuntan publik juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560 (Jakarta, CNN Indonesia 2018), secara tidak langsung akuntan publik tersebut tidak mencerminkan seorang auditor yang berkompeten karena penerapan dalam pekerjaannya masih kurang maksimal yang menyebabkan turunnya tingkat kualitas audit yang dihasilkan. Tak hanya itu saja, Bagi KAP tersebut yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reuiu oleh *Binder Dijker Otte (BDO International Limited)* kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Selanjutnya menurut akuntansi.or.id mengatakan bahwa deputy komisioner pengawas pasar modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti telah melanggar peraturan undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam



mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016 (Jakarta, CNBC Indonesia), hal tersebut juga tidak mencerminkan seorang auditor yang berkompeten yang mampu melihat kejanggalan-kejanggalan laporan keuangannya tetapi malah melakukan kelalaian berupa ketidak telitian dalam memeriksa laporan keuangan, sebagaimana seorang auditor seharusnya cermat dan teliti dalam memeriksa laporan keuangan, sehingga dengan meningkatnya kompetensi seorang auditor dan dapat meningkatkan kualitas auditor itu sendiri yang membuat masyarakat lebih percaya terhadap hasil pemeriksaan auditor.

Kualitas audit adalah berbagai kemungkinan yang mana auditor di saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menjumpai pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan memberikan laporan dalam laporan keuangan auditan. Dimana dalam melaksanakan tugas, seorang auditor harus selalu berpegang pada pedoman standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (De Angelo, 1981) dalam (Hartono, 2019). Sedangkan menurut A. Arens, Randal, & Beasley (2012) Kualitas audit adalah bagaimana cara memberitahu seorang audit mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek dari deteksi adalah cerminan dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar yang telah diterbitkan oleh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), terdiri dari: (1) Standar Umum yaitu standar audit yang berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi; (2) Standar Pekerjaan Lapangan yaitu standar audit yang berisi tentang sikap dan pengetahuan yang wajib dimiliki seorang akuntan publik (auditor); (3) Standar Pelaporan yaitu standar yang harus dimiliki oleh setiap hasil pelaporan yang dibuat oleh auditor.

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian yang dilakukan oleh Ardini (2010) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Standar kualitas audit yang pertama berdasarkan IAPI adalah kompetensi. Keahlian dan pelatihan teknis yang dimiliki auditor dalam hal ini mencerminkan kompetensi auditor. Seorang auditor diharuskan memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu (Ningtyas & Aris, 2018). Kompetensi memiliki hubungan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar dan simposium. Dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (2018) kompetensi sendiri memiliki arti sebagai kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi sendiri merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas & Aris (2018), Permatasari & Astuti (2018), Agusti (2013), serta Kurniasih & Rohman (2014) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, Elfarini (2007) juga berhasil membuktikan bahwa semakin berpengalamannya auditor, mereka semakin peka terhadap kesalahan penyajian laporan keuangan dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi seorang auditor, semakin tinggi juga tingkat ketelitian auditor tersebut sehingga kualitas auditor yang



dihasilkan juga semakin berkualitas, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ardini (2010) dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh auditor akan menunjang kualitas audit yang mereka hasilkan, Sehingga semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang mereka hasilkan. Pada lam pihak, penelitian yang dilakukan oleh Ilham, Suarhana, & Surono (2019) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Independensi merupakan kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Tjun Tjun, Indrawati Marpaung, & Setiawan, 2017). Seorang auditor tidak boleh berpihak kepada siapapun dan harus mampu menghadapi tekanan apa pun dari klien. Sikap independen sangat dibutuhkan oleh seorang auditor dalam memberikan jasa audit yang disediakan untuk para pemakai laporan keuangan. Namun sesuai dengan tanggung jawab dari laporan keuangan untuk menaikkan tingkat keandalan dan keakurasian laporan keuangan suatu perusahaan, akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus memiliki sifat independen dalam pengauditan. Standar selanjutnya berdasarkan IAPI menyatakan bahwa independensi merupakan salah satu dari indikator kualitas audit yang baik. Standar ini mengharuskan auditor untuk harus selalu bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena seorang auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Kemudian salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi seorang auditor adalah jangka waktu dimana auditor memberikan jasa kepada klien (*auditor tenure*). Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi auditor maka pekerjaan akuntan dan operasi Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu dimonitor dan di audit oleh sesama auditor (*peer review*) yang berguna untuk menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang diisyaratkan sehingga output yang dihasilkan dapat mencapai



standar kualitas yang tinggi. Pernyataan diatas di dukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Astuti (2018), dan Agusti (2013). Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat independensi seorang auditor, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan atas kualitas audit tersebut, hal ini didukung dengan penelitian Elfarini (2007) bahwa auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Tetapi sebaliknya Efendy (2010), Haryani (2011) dan Rahmawati (2011) menemukan bahwa independensi tidak mempengaruhi kualitas audit

Rotasi Audit merupakan sebuah tindakan untuk mengganti kantor akuntan atau akuntan publik yang baru dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan dan menghindari adanya keterikatan yang lama serta kecurangan yang akan terjadi (Aron & Ratnaningsih, 2019). Peraturan mengenai rotasi Audit diatur didalam peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang berisi: pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Menurut Sulthon & Cahyonowati (2015) menyatakan bahwa rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian Perdana (2014) juga menyatakan bahwa dari segi kompetensi adanya rotasi dapat menyebabkan penurunan kualitas audit. Ketika auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai kliennya maka akan diperlukan lebih banyak waktu baginya untuk mempelajari terlebih dahulu klien barunya dari pada Ketika auditor melanjutkan penugasan dari klien terdahulu. Sebaliknya, Pramaswaradana & Astika (2018) menyatakan bahwa rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Tidak hanya kompetensi dan independensi saja, *fee* audit juga memiliki peran dalam meningkatkan kualitas audit. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia Institut Akuntan



Publik Indonesia (2018), KAP harus menetapkan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh menjadi alasan atau keputusan yang menyebabkan kualitas audit menurun. *Fee* audit sendiri merupakan besaran biaya yang didapatkan auditor dari perusahaan klien yang di auditnya. Besarnya *fee* yang didapatkan tergantung dari penugasan, tingkat keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, struktur dari biaya KAP itu sendiri dan pertimbangan profesional lainnya. Menurut penelitian Mulyani (2015) menyatakan bahwa penentuan *fee* audit biasanya didasarkan pada kontrak antara auditor dengan auditee sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan dan jumlah *staf* yang dibutuhkan untuk proses audit, dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa auditor yang dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi akan mendapatkan *fee* yang tinggi juga. Besar *fee* tersebut juga mungkin dapat terjadi karena adanya faktor jam audit yang lebih banyak ataupun kemampuan serta pengalaman auditing yang dimiliki auditor eksternal itu sendiri. Tingginya hasil kualitas auditing yang dilakukan oleh kantor akuntan publik big four dalam mengaudit, maka kantor akuntan publik big four telah menetapkan besaran *fee* yang lebih tinggi dibanding dengan kantor akuntan publik non-big four. Setelah itu, karena kantor akuntan publik *big four* juga mengalokasikan dana yang cukup besar kepada auditor mereka maka mereka juga meningkatkan kualitas kinerjanya pula. Penelitian yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2018) membuktikan bahwa *fee* audit terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal tersebut membuktikan bahwa KAP besar dengan *fee* audit yang tinggi akan cenderung memberikan jasa audit yang lebih berkualitas, Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *fee* audit yang diberikan oleh perusahaan, maka semakin tinggi juga tingkat kualitas auditnya yang berdasarkan IAPI mengatakan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh menjadi penyebab menurunnya kualitas audit yang berarti *fee* audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Beberapa penelitian juga dilakukan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Seperti



penelitian yang telah dilakukan oleh Kraub (2015) membuktikan bahwa *fee* audit berhubungan negatif dengan kualitas audit. Dalam penelitian Setyawati & Apandi (2019) dan Aron & Ratnaningsih (2019) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitian tersebut terbukti bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih ada beberapa perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan *Fee* auditor Terhadap Kualitas Auditor”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalah-masalah yang terjadi, antara lain:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas auditor?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor?
3. Apakah *fee* auditor berpengaruh terhadap kualitas auditor?
4. Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas auditor?

C. Batasan Masalah

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas auditor?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas auditor?
3. Apakah *fee* auditor berpengaruh terhadap kualitas auditor?

D. Batasan Penelitian

Adapun batasan dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:



1. Kantor Akuntan Publik *Big Four* yang diberikan kuisisioner merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dalam daftar auditor Bank Indonesia.
2. Ruang lingkup penyebaran kuisisioner hanya dilakukan di Kantor Akuntan Publik *Big Four*.
3. Kuisisioner yang diberikan akan ditujukan kepada para auditor

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, peneliti merumuskan masalah yang dihadapi sebagai berikut: “Apakah Kompetensi, Independensi, Dan *Fee* auditor berpengaruh Terhadap Kualitas Auditor?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas auditor.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas auditor.
3. Untuk mengetahui pengaruh *fee* auditor terhadap kualitas auditor.

G. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Manfaat Bagi Auditor

Dapat membantu Partner Auditor dalam mengatur Kantor Akuntan Publik sebagaimana semestinya dan meningkatkan kualitas auditornya, khususnya di dalam KAP *Big Four*.

2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi tambahan bagi pembaca.

Penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dokumentasi

ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hal yang dapat mempengaruhi kinerja auditor.

3. Partner Auditor memahami seberapa besar pengaruh kompetensi, independensi, dan *fee* auditor terhadap kualitas auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.